

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 63 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADUKUHAN/LINGKUNGAN DI KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025-2030

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada masyarakat khususnya keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan/ Lingkungan di Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADUKUHAN/LINGKUNGAN DI KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025-2030
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan/Lingkungan di Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok PKK Padukuhan/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pendampingan dan penggerakan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;

- 2) menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
- 3) menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kalurahan untuk langkah tindak lanjut;
- 4) memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat;
- 5) mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dusun dan Ketua TP PKK Kalurahan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal 3 Juli 2025

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq Dinas PMK Kab. Bantul;
2. Ketua TP-PKK Kab. Bantul;
3. Ketua TP-PKK Kapanewon Pleret;
4. Ketua TP-PKK Kalurahan Segoroyoso;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PADUKUHAN/LINGKUNGAN DI
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2025-
2030

DAFTAR KELOMPOK PKK PADUKUHAN/LINGKUNGAN

NO	JABATAN DALAM PKK PADUKUHAN/LINGKUNGAN	NAMA	ALAMAT KELOMPOK PKK
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Bendahara		

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA